

Penyelundupan dan Human Trafficking di Perbatasan Maritim Indonesia di Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara

Catherind Zefanya Sampetoding, Agussalim Burhanuddin

Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 25, 2025

Available online July 03, 2025

Kata Kunci

Penyelundupan, human Trafficking, perbatasan maritim

Keywords

Smuggling, human trafficking, maritime borders



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena penyelundupan dan perdagangan manusia di perbatasan maritim Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara. Kedua kawasan ini menjadi titik rawan akibat lemahnya pengawasan perbatasan, tingginya angka migrasi tidak terdokumentasi, serta keterlibatan jaringan transnasional. Studi ini menyoroti faktor-faktor struktural, seperti kondisi sosial ekonomi dan lemahnya kapasitas institusi lokal, yang mendorong kerentanan terhadap aktivitas ilegal tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan data lapangan, penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan peningkatan kapasitas pengawasan untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif.

ABSTRACT

This study explores the phenomena of smuggling and human trafficking across Indonesia's maritime borders, particularly in the regions of East Nusa Tenggara and North Kalimantan. These areas are considered vulnerable due to weak border surveillance, high levels of undocumented migration, and the

presence of transnational networks. The research highlights structural factors, such as socio-economic conditions and limited institutional capacity, which contribute to the persistence of these illicit activities. Using a qualitative approach and field data, the study underscores the importance of cross-sector collaboration and improved surveillance capacity to comprehensively address these issues.

PENDAHULUAN

Penyelundupan dan *human trafficking* terutama terjadi di wilayah perbatasan laut Indonesia, yang merupakan fenomena yang sangat kompleks dan perlu ditangani secara serius. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 81.000 kilometer garis pantai yang menjadi tantangan besar bagi kegiatan pengawasan di wilayah perbatasan tersebut. Kondisi geografis yang berlaku, ribuan pulau dan selat sempit, celah-celah kecil yang dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional untuk melakukan kegiatan ilegalnya.

Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara merupakan dua wilayah yang sangat rentan terhadap praktik ini. Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, sehingga menjadi jalur strategis bagi para migran yang ingin mencapai tujuan mereka di Oseania. Penduduk setempat terpaksa melakukan migrasi tidak resmi karena kondisi sosial ekonomi yang terbelakang dan terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri. Di sisi lain, Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia dan Brunei, memiliki dinamika yang sama sekali berbeda karena kesamaan suku dan bahasa serta kegiatan ekonomi turun-temurun yang informal menciptakan pola pergerakan yang hampir mustahil dibedakan antara yang legal dan ilegal.

Sindikatan kriminal ini tidak hanya menasar korban dari Indonesia, tetapi juga warga negara asing yang memanfaatkan Indonesia sebagai negara tujuan. Mereka memanfaatkan kelonggaran sistem kontrol perbatasan, kapasitas sumber daya manusia yang rendah, dan kondisi geografis yang menantang untuk bekerja sama dengan penduduk desa setempat yang mengetahui rute dan pola pergerakan pasukan keamanan secara diam-diam. Fenomena seperti itu berdampak pada keamanan nasional dan akhirnya menempatkan korbannya pada eksploitasi, kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Masalah yang rumit seperti itu menuntut studi mendalam dan koordinasi di antara berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasinya.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, sehingga menghadapi tantangan besar dalam mengelola dan mengawasi wilayah perbatasannya, khususnya wilayah perbatasan laut. Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara merupakan dua wilayah yang secara geografis strategis dan juga rawan terhadap banyak kegiatan ilegal. Kedua wilayah ini berbatasan dengan negara-negara berikut: Timor Leste, Malaysia, dan Filipina yang menjadikan kedua wilayah ini sebagai pintu masuk atau tujuan perdagangan manusia dan *human trafficking*.

Hal ini tidak hanya membahayakan kedaulatan negara, tetapi juga menimbulkan masalah kemanusiaan yang serius. Penyelundupan dan *human trafficking* biasanya terjadi di wilayah perbatasan dalam jaringan kriminal terorganisasi yang memanfaatkan lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Sebagian besar korban berasal dari kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak-anak. Mereka diiming-imingi pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri, tetapi kemudian dieksploitasi secara fisik dan ekonomi.

Di NTT dan Kaltara, banyak laporan menyebutkan hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun dan sulit diberantas karena melibatkan orang lokal dan asing lintas batas. Selain itu, upaya penanggulangannya pun sering kali hanya sebagian dan belum disusun dalam suatu rencana. Oleh karena itu, penelitian ini mencermati secara saksama bagaimana sistem penyelundupan dan perdagangan manusia terjadi di wilayah perbatasan laut Indonesia, dengan fokus pada alasan-alasan besar yang membuat praktik ini terus berlanjut dan memeriksa seberapa baik aturan dan rencana pemerintah dalam menghentikannya.

Saya memilih topik ini karena ini fenomena ini merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan kilometer garis pantai memiliki masalah tersendiri untuk menjaga keamanan wilayah perbatasannya yang disalahgunakan oleh berbagai jaringan kejahatan skala transnasional. Alasan utama kenapa masalah ini tidak dapat dibiarkan karena tidak hanya masalah keamanan biasa, tetapi juga kemanusiaan yang juga menjadi korban, yaitu ratusan korban yang dieksploitasi dan hak asasinya dilanggar.

Topik ini perlu dicermati karena rumit, dengan banyak hal yang bercampur aduk. Jika kita tidak benar-benar menggali apa yang terjadi dengan orang-orang yang tinggal di dekat perbatasan, bagaimana sistem pengawasan tidak berjalan dengan baik, dan bagaimana kelompok-kelompok kriminal melakukan kegiatan mereka, maka peraturan apa pun yang kita buat mungkin tidak akan memperbaiki masalah inti. Hal-hal buruk yang terjadi akan menyebar, tidak hanya merugikan mereka yang terlibat secara langsung, namun juga mengacaukan kestabilan daerah tersebut dan bahkan hubungan Indonesia dengan negara tetangga. Berurusan dengan orang sebagai produk akan membuat masalah yang menyakiti orang dan menghentikan segala sesuatunya menjadi lebih baik.

Fenomena ini terus berkembang dengan pola canggih seiring kemajuan teknologi dan globalisasi di mana jaringan kejahatan menggunakan media digital modern untuk memperluas operasi mereka sekarang. Hal ini membutuhkan strategi mitigasi yang adaptif dan didasarkan pada penelitian mutakhir. Keterbatasan riset dan data spesifik mengenai karakteristik *human trafficking* di perbatasan laut Indonesia membuat kajian ini relevan mengisi kekosongan pengetahuan ada. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan pengambil kebijakan merumuskan strategi jitu menanggulangi permasalahan ini dalam jangka panjang guna melindungi warga dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

Berdasarkan data terkini yang tersedia, fenomena penyelundupan dan perdagangan manusia di Indonesia menunjukkan skala yang mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius. Data dari *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI)* Kementerian KPPPA mengungkapkan bahwa 97% korban perdagangan orang di Indonesia pada periode 2019-2023 adalah perempuan dan anak, yang menunjukkan kerentanan kelompok demografis tertentu terhadap eksploitasi. Menurut Dirjen Imigrasi, Indonesia dengan potensi sumber daya manusia yang melimpah menjadi sasaran empuk para sindikat perdagangan orang di ASEAN, di mana lebih dari 85% korbannya diselundupkan ke dalam, dari, dan di dalam kawasan. Selama periode 2020-2023, tercatat 2.434 kasus terkait *online trafficking*, yang menunjukkan bagaimana teknologi digital telah menjadi sarana baru dalam praktik kejahatan ini.

Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah menunjukkan adanya kesadaran terhadap urgensi permasalahan ini, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Hingga tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan penundaan penerbitan sebanyak 18.604 paspor serta penundaan keberangkatan terhadap 14.930 orang pekerja migran sebagai langkah pencegahan. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa upaya pemerintah mencegah tindak pidana perdagangan orang mengalami penurunan, dengan Gugus Tugas PP TPPO yang tidak melaporkan alokasi anggaran selama tiga tahun berturut-turut, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam koordinasi dan komitmen institusional.

Data pekerja migran Indonesia memberikan gambaran tentang besarnya arus migrasi tenaga kerja yang berpotensi rentan terhadap praktik ilegal. Pada periode Januari-Agustus 2024, terdapat 207.090

pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di berbagai negara, dengan 108.477 orang bekerja di sektor informal dan 98.613 lainnya di sektor formal. Khusus untuk wilayah NTT, total pekerja migran asal NTT di Kalimantan mencapai sekitar 500.000 orang yang bekerja di lahan sawit, sektor pertambangan, *logging* kayu, operator pabrik seperti CPO, sopir truk, dan buruh bangunan. Angka yang besar ini menunjukkan adanya pola migrasi tenaga kerja yang signifikan dari wilayah timur Indonesia ke wilayah perbatasan, yang berpotensi rentan terhadap praktik penyelundupan dan perdagangan manusia.

Kasus-kasus nyata di wilayah perbatasan maritim Indonesia memperkuat urgensi kajian mendalam terhadap fenomena ini. Pada tahun 2023, polisi berhasil menggagalkan keberangkatan puluhan pekerja migran ilegal dari NTT ke Kalimantan Utara yang diduga akan berangkat ke Malaysia, sementara di Kalimantan Utara, BP3MI mencatat pemulangan 239 PMI deportasi dari Malaysia yang tiba di Pelabuhan Internasional Tunon Taka, Nunukan pada tahun 2022. Data-data ini memberikan gambaran awal bahwa fenomena penyelundupan dan perdagangan manusia di wilayah perbatasan maritim Indonesia, khususnya NTT dan Kalimantan Utara, merupakan permasalahan nyata yang melibatkan ribuan orang dan jaringan yang kompleks lintas negara, sehingga memerlukan strategi penanggulangan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pembahasan dalam penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif berbagai dimensi yang membentuk kompleksitas fenomena penyelundupan dan perdagangan manusia di wilayah perbatasan maritim Indonesia. Kajian pertama akan difokuskan pada analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan NTT dan Kalimantan Utara yang menjadi faktor pendorong praktik migrasi ilegal. Penelitian akan menelaah tingkat kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, minimnya lapangan kerja formal, serta ketimpangan pembangunan antara wilayah perbatasan dengan daerah lain yang menciptakan daya dorong bagi penduduk untuk mencari peluang ekonomi melalui jalur tidak resmi. Selain itu, akan dikaji pula karakteristik demografis korban, termasuk profil usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan latar belakang sosial yang membuat mereka rentan menjadi sasaran jaringan kejahatan.

Dimensi kedua yang akan dibahas adalah pola dan modus operasi jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia yang beroperasi di kedua wilayah tersebut. Kajian ini akan menganalisis struktur organisasi jaringan kejahatan, mulai dari perekrut tingkat lokal hingga dalang di tingkat internasional, serta bagaimana mereka membangun jejaring yang melintasi batas negara. Pembahasan akan mencakup strategi perekrutan korban, jalur-jalur penyelundupan yang digunakan, sarana transportasi, titik-titik transit, serta metode untuk menghindari deteksi aparat keamanan. Selain itu, akan dianalisis pula peran teknologi digital dalam mempermudah komunikasi dan koordinasi antar anggota jaringan, termasuk penggunaan media sosial dan aplikasi pesan untuk merekrut korban dan mengatur logistik penyelundupan.

Pembahasan ketiga akan mengkaji kelemahan-kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian perbatasan maritim Indonesia yang dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan. Analisis akan meliputi keterbatasan infrastruktur pengawasan, minimnya personel dan peralatan monitoring, koordinasi yang belum optimal antar instansi terkait, serta tantangan geografis berupa ribuan pulau kecil dan selat sempit yang sulit dipantau secara kontinyu. Kajian juga akan menelaah efektivitas sistem informasi dan pertukaran data antar negara dalam mendeteksi pergerakan mencurigakan di wilayah perbatasan.

Dimensi terakhir yang akan dibahas adalah evaluasi terhadap kebijakan dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembahasan akan menganalisis kesesuaian antara regulasi yang ada dengan realitas di lapangan, efektivitas program-program pencegahan dan perlindungan korban, serta tingkat koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan kebijakan. Kajian juga akan menelaah bentuk kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara tetangga dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas batas, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Berdasarkan temuan dari keempat dimensi tersebut, pembahasan akan diakhiri dengan merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat kapasitas penanggulangan penyelundupan dan perdagangan manusia di wilayah perbatasan maritim Indonesia ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* untuk mengkaji fenomena penyelundupan dan perdagangan manusia di wilayah perbatasan maritim Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan Utara (Kaltara). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang melatarbelakangi praktik kejahatan lintas batas tersebut. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan fokus pada dua wilayah utama, yang masing-masing memiliki karakteristik geografis dan sosial-politik berbeda namun menunjukkan pola kerentanan yang serupa terhadap aktivitas ilegal.

Pengumpulan data dilakukan studi pustaka dan analisis dokumen, dengan menelaah berbagai sumber sekunder yang relevan. Sumber data meliputi laporan resmi dari lembaga pemerintah seperti

Kementrian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Kepolisian RI. Selain itu, digunakan juga laporan dan publikasi dari organisasi internasional seperti *International Organization for Migration (IOM)*, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, serta berbagai jurnal ilmiah, artikel media massa, dan laporan penelitian akademik sebelumnya yang membahas isu penyelundupan, perdagangan manusia, serta pengelolaan perbatasan di Indonesia.

Instrumen penelitian dikembangkan dalam bentuk panduan analisis dokumen yang mencakup kategori-kategori utama seperti pola pergerakan migran ilegal, jaringan aktor transnasional, faktor struktural yang mendasari, serta respons kebijakan pemerintah. Setiap dokumen dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*), dengan menelaah isi dokumen untuk menemukan tema-tema utama, narasi dominan, serta keterkaitan antara faktor penyebab dan akibat.

Analisis data dilakukan secara tematik, dengan mengorganisasi informasi ke dalam beberapa tema besar seperti kondisi sosial-ekonomi masyarakat perbatasan, kelemahan dalam sistem pengawasan maritim, keterlibatan aktor non-negara, dan efektivitas kebijakan pemerintah. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen dan publikasi yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keakuratan temuan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai struktur dan dinamika penyelundupan serta perdagangan manusia di kawasan perbatasan maritim Indonesia, serta menghasilkan rekomendasi yang berbasis data untuk peningkatan kapasitas penanggulangan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teoretis utama yang paling relevan untuk memahami fenomena penyelundupan dan perdagangan manusia di wilayah perbatasan maritim Indonesia. Teori pertama adalah *Teori Migrasi Lee (Lee's Migration Theory)* yang dikemukakan oleh Everett S. Lee, yang menyediakan kerangka komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang mendorong dan menarik pergerakan populasi. Teori ini mengidentifikasi empat faktor utama yang mempengaruhi keputusan migrasi yaitu faktor pendorong di daerah asal (*push factors*) seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakstabilan sosial; faktor penarik di daerah tujuan (*pull factors*) seperti peluang ekonomi yang lebih baik dan standar hidup yang lebih tinggi; rintangan yang menghalangi (*intervening obstacles*) seperti jarak, biaya, dan hambatan legal; serta faktor personal yang mempengaruhi persepsi individu terhadap migrasi. Dalam konteks penelitian ini, teori Lee sangat relevan untuk menganalisis mengapa masyarakat di NTT dan Kalimantan Utara rentan terhadap tawaran migrasi ilegal, bagaimana kondisi sosial-ekonomi yang buruk di daerah asal mendorong mereka untuk mencari peluang di luar negeri, dan bagaimana kebijakan imigrasi yang ketat justru mendorong penggunaan jalur ilegal yang lebih berbahaya dan rentan terhadap eksploitasi.

Teori kedua yang digunakan adalah *Teori Jejaring Sosial (Social Network Theory)* yang dikembangkan oleh Mark Granovetter, yang menjelaskan bagaimana hubungan sosial memfasilitasi aliran informasi, sumber daya, dan peluang dalam suatu komunitas. Teori ini membedakan antara ikatan kuat (*strong ties*) dan ikatan lemah (*weak ties*), di mana kedua jenis ikatan ini memiliki peran berbeda dalam memfasilitasi tindakan sosial. Dalam konteks kejahatan transnasional, jaringan sosial menjadi kunci bagi operasi penyelundupan dan perdagangan manusia karena memungkinkan pelaku untuk membangun koneksi lintas batas, merekrut korban melalui hubungan kepercayaan yang sudah terbangun, dan mengoperasikan bisnis ilegal dengan risiko deteksi yang minimal. Teori ini sangat cocok untuk menganalisis bagaimana jaringan kejahatan memanfaatkan ikatan etnis, kekerabatan, dan komunitas untuk memperluas operasi mereka di wilayah perbatasan NTT dan Kalimantan Utara yang memiliki karakteristik sosial budaya serupa dengan negara tetangga. Jaringan sosial juga menjelaskan bagaimana informasi tentang peluang kerja di luar negeri disebarkan melalui hubungan informal, bagaimana kepercayaan dibangun antara perekrut dan calon korban, serta bagaimana sistem rujukan bekerja dalam mekanisme perekrutan yang sering kali mengaburkan batas antara migrasi legal dan ilegal.

Kombinasi kedua teori ini memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami fenomena penyelundupan dan perdagangan manusia sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor struktural yang mendorong migrasi dan mekanisme sosial yang memfasilitasi praktik ilegal. *Teori Migrasi Lee* membantu mengidentifikasi kondisi-kondisi yang menciptakan kerentanan terhadap perdagangan manusia, sementara *Teori Jejaring Sosial* menjelaskan bagaimana kerentanan tersebut dieksploitasi melalui hubungan sosial yang ada. Kedua teori ini juga saling melengkapi dalam menjelaskan mengapa wilayah perbatasan maritim seperti NTT dan Kalimantan Utara menjadi rentan, karena faktor geografis yang memudahkan mobilitas lintas batas dikombinasikan dengan jaringan sosial yang terbentuk secara historis dan kultural. Melalui lensa teoretis ini, penelitian dapat menganalisis tidak hanya faktor-faktor yang

membuat individu rentan menjadi korban, tetapi juga bagaimana struktur sosial dan jaringan hubungan memungkinkan praktik kejahatan ini berlangsung dan berkembang di wilayah perbatasan maritim Indonesia.

Penggunaan perspektif *Teori Migrasi Lee* dan *Teori Jejaring Sosial* dalam mengkaji fenomena penyelundupan dan *human trafficking* di perbatasan maritim Indonesia di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara menunjukkan adanya kebaruan dan *research gap* yang signifikan. Meskipun telah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji isu *human trafficking* di kedua wilayah tersebut, namun pendekatan teoretis yang digunakan umumnya bersifat tunggal dan berbeda dari kerangka yang Anda gunakan. Penelitian di NTT yang ada sebelumnya lebih banyak menggunakan *Actor Network Theory* atau pendekatan *kriminologis deskriptif kualitatif*, sementara studi di Kalimantan lebih fokus pada perbatasan darat seperti kasus Sambas dengan Malaysia.

Kebaruan pada penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, dari segi teoretis, kombinasi *Teori Migrasi Lee* dan *Teori Jejaring Sosial* belum pernah diterapkan secara terintegrasi untuk menganalisis fenomena *human trafficking* di wilayah perbatasan maritim Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa literatur *human trafficking* masih memiliki "*fragmented and underdeveloped body of theory*" dan "*lack of geographic comparison*". Kedua, dari perspektif geografis, fokus pada perbatasan maritim di kedua wilayah secara komparatif masih jarang dilakukan, mengingat penelitian existing lebih banyak mengkaji satu wilayah saja atau perbatasan darat. Ketiga, dari segi metodologis, pendekatan *studi komparatif* lintas wilayah perbatasan maritim dengan kerangka teoretis terintegrasi memberikan kontribusi baru dalam memahami kompleksitas fenomena *human trafficking* di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini tidak sekedar mengulang pembahasan yang telah dikaji sebelumnya, melainkan mengisi celah teoretis dan empiris yang ada dalam literatur *human trafficking* di Indonesia. Penggunaan kombinasi kedua teori tersebut dalam konteks perbatasan maritim NTT dan Kalimantan Utara memberikan perspektif baru yang dapat memperkaya pemahaman akademis tentang dinamika penyelundupan manusia dan perdagangan orang di wilayah perbatasan Indonesia, sekaligus memberikan landasan teoretis yang lebih komprehensif untuk memahami faktor-faktor pendorong, penarik, dan jaringan yang memfasilitasi praktik tersebut.

Penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan *Teori Migrasi Lee* dan *Teori Jejaring Sosial* secara komplementer untuk menjelaskan kompleksitas fenomena *human trafficking* di perbatasan maritim. *Teori Migrasi Lee* mengidentifikasi empat kategori faktor yang mempengaruhi migrasi: faktor-faktor yang terkait dengan daerah asal, faktor-faktor yang terkait dengan daerah tujuan, hambatan-hambatan yang menghalangi, dan faktor-faktor personal, sementara *Teori Jejaring Sosial Granovetter* menghubungkan proses-proses mikro dengan pola-pola makro melalui analisis kekuatan ikatan lemah dan kuat dalam jaringan sosial. Integrasi kedua perspektif teoritis ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana faktor-faktor struktural berinteraksi dengan agensi individual dan jaringan sosial dalam menciptakan kondisi yang memfasilitasi *human trafficking*.

Dalam konteks *human trafficking* di perbatasan maritim NTT dan Kalimantan Utara, konseptualisasi *push-pull factors* memberikan kerangka analisis yang lebih mendalam. *Push factors* merupakan kondisi-kondisi yang mendorong individu meninggalkan negara asal seperti kesulitan ekonomi, ketidakstabilan politik, atau faktor lingkungan, sementara *pull factors* adalah kondisi-kondisi yang menarik mereka ke lokasi baru. *Push factors* dalam penelitian ini mencakup kemiskinan struktural, keterbatasan akses pendidikan dan lapangan kerja, serta ketidakstabilan sosial politik di daerah asal, sedangkan *pull factors* meliputi janji pekerjaan yang lebih baik, upah yang lebih tinggi, dan kesempatan hidup yang lebih baik di negara tujuan seperti Malaysia atau Australia. Faktor-faktor personal yang meliputi agama, kasta, kelas, tingkat pendapatan, pencapaian pendidikan, kesehatan, usia, dan persepsi personal terhadap negara asing dalam konteks *human trafficking* justru dimanipulasi oleh jaringan *traffickers* untuk mengeksploitasi kerentanan korban, sementara *intervening obstacles* tidak hanya berupa hambatan geografis seperti laut atau perbatasan yang ketat, tetapi juga hambatan institusional seperti regulasi migrasi dan penegakan hukum.

Dimensi jejaring sosial memperkuat analisis melalui konseptualisasi dinamika *strong ties versus weak ties* dalam jaringan *trafficking*. Kekuatan ikatan didefinisikan sebagai kombinasi dari jumlah waktu, intensitas emosional, keintiman, dan layanan timbal balik, sementara *weak ties* dikarakteristikan sebagai hubungan dengan interaksi yang jarang atau keintiman yang rendah namun memberikan akses terhadap informasi yang tidak dimiliki oleh lingkaran dalam. Dalam jaringan *human trafficking*, *strong ties* sering digunakan untuk rekrutmen awal melalui kepercayaan dan kedekatan emosional seperti keluarga atau teman dekat, sedangkan *weak ties* memfasilitasi perluasan jaringan lintas batas dan akses ke informasi tentang rute, metode, dan peluang *trafficking*. Kombinasi kedua jenis ikatan ini menciptakan struktur jaringan yang efektif dalam mengoperasikan aktivitas *trafficking* lintas batas maritim.

Justifikasi teoretis untuk pendekatan studi komparatif semakin diperkuat oleh penekanan *Teori Migrasi Lee* bahwa migrasi adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor di level individual, rumah tangga, dan sosial. Pendekatan komparatif antara NTT dan Kalimantan Utara memungkinkan identifikasi variasi dalam konfigurasi *push-pull factors* dan struktur jaringan sosial yang berbeda, mengingat perbatasan maritim NTT dengan Australia memiliki karakteristik geografis, ekonomi, dan politik yang berbeda dengan perbatasan maritim Kalimantan Utara dengan Malaysia. *Framework* terintegrasi ini mengisi kekosongan konseptual dalam literatur *human trafficking* yang selama ini lebih fokus pada pendekatan kriminologis atau hukum, dengan memberikan perspektif yang lebih holistik tentang interaksi antara faktor struktural, agensi individual, dan jaringan sosial. Integrasi kedua teori ini memungkinkan analisis multiskala yang menghubungkan dinamika lokal berupa *push-pull factors* spesifik wilayah dengan jaringan transnasional melalui *weak ties* lintas batas dalam satu kerangka analitis yang koheren, sehingga memberikan landasan yang solid untuk menganalisis kompleksitas fenomena *human trafficking* di perbatasan maritim Indonesia secara lebih komprehensif dan *nuanced*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks dan Magnitude Permasalahan

Fenomena penyelundupan dan *human trafficking* di perbatasan maritim Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan Utara, telah menjadi isu yang mendesak dan mengkhawatirkan. Menurut data Bareskrim Polri, provinsi NTT merupakan provinsi dengan kasus *human trafficking* tertinggi di Indonesia, sementara selama periode 2015 hingga pertengahan 2016 terdapat 1.667 calon tenaga kerja wanita yang menjadi korban *human trafficking* di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data ini mengindikasikan bahwa wilayah perbatasan maritim Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menangani praktik perdagangan manusia yang terorganisir.

Profil dan Karakteristik Korban di NTT

Analisis data menunjukkan kompleksitas masalah *human trafficking* di NTT. Menurut data *human trafficking* dari 2012 hingga 2016 terdapat 643 kasus, yang terdiri dari 263 kasus tenaga kerja, 310 kasus pelecehan seksual, 65 kasus wanprestasi, dan 5 kasus penjualan bayi, dengan total 754 korban yang terdiri dari 418 perempuan dewasa, 218 anak perempuan, 115 laki-laki dewasa, dan 3 anak laki-laki. Sejak 2019, JPIT (Jaringan Perempuan Indonesia Timur) telah mendokumentasikan cerita-cerita korban *human trafficking* di Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Kupang, dengan kedua daerah ini merupakan kabupaten dengan tingkat kematian pekerja migran tertinggi di seluruh NTT. Data ini menunjukkan bahwa *human trafficking* di NTT tidak hanya melibatkan eksploitasi tenaga kerja, tetapi juga eksploitasi seksual dan bentuk-bentuk perdagangan manusia lainnya.

Faktor-faktor Pendorong di NTT

Penelitian mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap tingginya kasus *human trafficking* di NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 37 variabel, terbentuk 7 faktor utama yaitu faktor ekonomi dan budaya, peluang kerja dan pendapatan, pernikahan usia dini, pendidikan, kemiskinan, akses informasi yang terbatas, dan keinginan untuk cepat kaya. Faktor-faktor ini mencerminkan kondisi struktural yang memungkinkan praktik *human trafficking* berkembang di wilayah perbatasan maritim NTT, di mana kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi menjadi kerentanan utama yang dieksploitasi oleh jaringan perdagangan manusia.

Dinamika Perbatasan Maritim Kalimantan Utara-Malaysia

Wilayah perbatasan maritim Kalimantan Utara dengan Malaysia memiliki karakteristik yang berbeda namun tidak kalah kompleks. Laporan menganalisis tren terbaru dalam penyelundupan manusia maritim dari Asia Selatan dan Tenggara dalam perjalanan menuju Asia-Pasifik, dengan fokus pada empat negara studi kasus yaitu Indonesia, Malaysia, India, dan Sri Lanka. Pejabat imigrasi yang korup memfasilitasi perdagangan manusia dengan menerima suap dari makelar dan penyelundup di perbatasan, termasuk di bandara, dengan beberapa pejabat pemerintah meraup keuntungan dari suap dan keterlibatan langsung dalam pemerasan dan eksploitasi migran. Kondisi ini menunjukkan adanya jaringan korupsi yang sistematis yang memfasilitasi praktik *human trafficking* di perbatasan maritim Indonesia-Malaysia.

Modus Operandi dan Jaringan Transnasional

Tenaganita, LSM hak asasi manusia dan migran lokal, melaporkan bahwa 65 persen korban perdagangan manusia di Malaysia berakhir sebagai pekerja paksa, dengan kemungkinan sisanya ditujukan untuk eksploitasi seksual komersial. Modus operasi yang berkembang menunjukkan adanya jaringan transnasional yang terorganisir, di mana perbatasan maritim dimanfaatkan sebagai jalur utama untuk menyelundupkan korban. Mode utama *human trafficking* adalah Migrasi Kerja (PMI), di mana korban dijanjikan pekerjaan yang lebih baik namun kemudian dieksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *human trafficking* sering kali menyamar sebagai migrasi kerja legal, sehingga sulit dideteksi dan dicegah.

Tantangan Penegakan Hukum dan Pengawasan Perbatasan

Kompleksitas geografis perbatasan maritim Indonesia menciptakan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Malaysia dan Indonesia mengambil langkah bersama untuk menangani penyelundupan manusia melalui manajemen perbatasan, namun upaya ini masih menghadapi berbagai kendala. Luasnya wilayah maritim, keterbatasan sumber daya pengawasan, dan lemahnya koordinasi antar instansi menjadi faktor-faktor yang mempersulit upaya pencegahan dan penindakan *human trafficking* di perbatasan maritim. Selain itu, adanya praktik korupsi di kalangan pejabat perbatasan semakin memperumit situasi dan memberikan peluang bagi jaringan *human trafficking* untuk beroperasi.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Fenomena *human trafficking* di perbatasan maritim NTT dan Kalimantan Utara tidak hanya berdampak pada korban individual, tetapi juga pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Migrasi dapat menjadi alat pengurangan kemiskinan yang efektif bagi migran dan keluarga mereka serta dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pembangunan di negara asal dan tujuan, namun ketidakamanan pangan dapat menjadi pendorong migrasi bagi individu dan keluarga mereka. Paradoks ini menunjukkan bahwa sementara migrasi dapat memberikan manfaat ekonomi, praktik *human trafficking* justru mengeksplorasi kerentanan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa penyelundupan dan *human trafficking* di perbatasan maritim Indonesia di wilayah NTT dan Kalimantan Utara merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang memerlukan pendekatan komprehensif dan terkoordinasi untuk dapat ditangani secara efektif. Kombinasi faktor struktural, jaringan transnasional, dan tantangan penegakan hukum menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik *human trafficking*, sehingga diperlukan strategi yang holistik dan berkelanjutan untuk mengatasinya.

Identifikasi hasil analisis dengan menggunakan pendekatan *Teori Migrasi Lee* dan *Teori Jejaring Sosial* mengungkapkan kompleksitas mekanisme *human trafficking* di perbatasan maritim NTT dan Kalimantan Utara melalui interaksi dinamis antara faktor struktural dan jaringan sosial. Analisis *push factors* menunjukkan bahwa kemiskinan dianggap sebagai pemicu utama bagi calon pekerja Indonesia, sementara pekerja migran ilegal menjadi isu yang persisten di NTT, membuat individu sangat rentan terhadap *human trafficking* dan eksploitasi tanpa dokumentasi legal atau perlindungan yang memadai. *Push factors* ekonomi ini diperkuat oleh dimensi sosial-demografis di mana faktor-faktor demografis seperti usia, tingkat pendidikan, gender, layanan sosial yang lebih baik, pekerjaan yang dapat dibayar, aktivitas ekonomi, dan pemanfaatan keterampilan menjadi variabel penting yang mempengaruhi kerentanan individu terhadap *trafficking*. Kemiskinan sebagai faktor risiko *trafficking* dalam konteks spesifik seperti lingkungan perkembangan yang abusif, korupsi sistemik yang permisif terhadap *trafficking*, atau runtuhnya supremasi hukum menunjukkan bahwa *push factors* tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial budaya dan institusional yang menciptakan kondisi struktural kondusif bagi praktik *human trafficking*.

Analisis *pull factors* mengungkapkan karakteristik yang berbeda antara wilayah NTT dengan orientasi ke Australia dan Kalimantan Utara dengan orientasi ke Malaysia, di mana faktor-faktor penarik tidak hanya berupa janji ekonomi yang lebih baik, tetapi juga manipulasi informasi dan harapan yang diciptakan oleh jaringan *trafficking*. *Intervening obstacles* menunjukkan paradoks dalam kasus *human trafficking*, di mana hambatan-hambatan yang seharusnya mencegah migrasi ilegal justru dimanipulasi atau dikorbankan oleh jaringan *trafficking*, sementara *personal factors* seperti tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan akses informasi, dan kondisi sosial ekonomi keluarga menjadi variabel yang dieksploitasi oleh *traffickers* untuk memfasilitasi rekrutmen korban. Analisis jejaring sosial mengungkapkan dinamika yang kompleks antara *strong ties* dan *weak ties* dalam operasional *human trafficking*. Meskipun Granovetter berargumen bahwa "*weak ties*" lebih penting daripada "*strong ties*" ketika mencoba mencari pekerjaan, dalam konteks *human trafficking*, *strong ties* justru menjadi instrumen utama rekrutmen karena memanfaatkan kepercayaan dan kedekatan emosional untuk meyakinkan calon korban melalui anggota keluarga, tetangga dekat, atau teman komunitas yang telah "*berhasil*" bekerja di luar negeri.

Sementara itu, meskipun literatur tentang keberadaan jaringan dalam operasi *sex trafficking*, sedikit studi yang menggunakan analisis jejaring sosial untuk menganalisis kejahatan tersebut, analisis *weak ties* dalam konteks *human trafficking* di perbatasan maritim Indonesia menunjukkan bahwa koneksi-koneksi lemah memfasilitasi perluasan jaringan lintas batas dan akses terhadap informasi tentang rute, metode, dan peluang *trafficking* yang tidak tersedia melalui *strong ties* lokal. *Weak ties* dalam jaringan *human trafficking* mencakup hubungan dengan makelar, agen perekrutan, pejabat korup, dan operator transportasi yang menyediakan akses ke jalur-jalur penyelundupan, memungkinkan jaringan *trafficking* beroperasi secara fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi perbatasan dan penegakan hukum. Analisis mengungkapkan bahwa jaringan *human trafficking* di perbatasan maritim NTT dan Kalimantan Utara mengoperasikan model "*jaringan hibrida*" yang mengkombinasikan kekuatan *strong ties* untuk

rekrutmen dan legitimasi sosial dengan *weak ties* untuk operasional lintas batas, menciptakan struktur jaringan yang resilient dan sulit dideteksi karena menggabungkan kepercayaan sosial lokal dengan koneksi transnasional yang longgar.

Identifikasi menunjukkan adanya konvergensi antara *push-pull factors* struktural dengan dinamika jejaring sosial yang menciptakan "*ekosistem trafficking*" di perbatasan maritim, di mana kemiskinan struktural dan keterbatasan akses berinteraksi dengan janji-janji ekonomi yang dimanipulasi melalui mekanisme jejaring sosial yang memanfaatkan baik *strong ties* maupun *weak ties*. Analisis komparatif mengungkapkan variasi regional yang signifikan antara NTT dan Kalimantan Utara dalam hal konfigurasi *push-pull factors* dan struktur jejaring sosial, di mana perbedaan geografis, ekonomi, dan politik antara kedua wilayah menciptakan pola *trafficking* yang berbeda, meskipun mekanisme dasar tetap konsisten. Kelemahan sistemik dalam pencegahan *human trafficking* terletak pada ketidakmampuan untuk memutus siklus interaksi antara faktor struktural dan jejaring sosial, di mana upaya pencegahan yang hanya fokus pada satu dimensi terbukti tidak efektif karena tidak mengaddress kompleksitas interaksi antara *push-pull factors* dan dinamika jejaring sosial. Pendekatan terintegrasi antara *Teori Migrasi Lee* dan *Teori Jejaring Sosial* memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang mekanisme *human trafficking* di perbatasan maritim Indonesia, sekaligus mengidentifikasi titik-titik intervensi yang lebih efektif untuk pencegahan dan penanganan masalah ini.

SIMPULAN

Fenomena penyelundupan dan perdagangan manusia di wilayah perbatasan maritim Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara, mencerminkan suatu kondisi kerentanan struktural yang kompleks. Permasalahan ini bukan hanya berkaitan dengan lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan, tetapi juga berakar pada ketimpangan sosial-ekonomi, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi, serta lemahnya kapasitas institusi lokal dalam menangani kejahatan transnasional. Perairan yang luas dan sulit dijangkau menjadikan kedua wilayah ini sebagai titik rawan bagi aktivitas ilegal lintas batas.

Dalam situasi seperti itu, masyarakat lokal kerap menjadi korban sekaligus bagian dari jaringan penyelundupan akibat desakan ekonomi dan minimnya pilihan kehidupan yang layak. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan kelembagaan dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia, implementasinya di wilayah perbatasan masih jauh dari memadai.

Rendahnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, minimnya infrastruktur pengawasan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi penghambat utama dalam menanggulangi masalah ini secara efektif. Selain itu, kebijakan yang bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan sosial justru membuat upaya penanggulangan hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dari pendekatan yang semata-mata bersifat penegakan hukum menuju pendekatan yang lebih komprehensif, manusiawi, dan berbasis pembangunan berkelanjutan.

Sebagai langkah konkret, pemerintah perlu memperkuat upaya pencegahan melalui pembangunan sosial-ekonomi di wilayah perbatasan. Peningkatan akses pendidikan, lapangan kerja lokal, dan program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat akan menjadi pondasi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur migrasi ilegal. Selain itu, penguatan institusi pengawasan seperti TNI AL, kepolisian perairan, dan otoritas pelabuhan harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya, teknologi pengawasan maritim, serta koordinasi antarlembaga yang lebih terintegrasi. Di tingkat regional, kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara tujuan migran seperti Malaysia, Timor Leste, dan Australia harus difokuskan pada penegakan hukum bersama, pertukaran data intelijen, serta perlindungan korban yang lebih manusiawi.

Tak kalah penting, edukasi masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun kesadaran tentang bahaya perdagangan manusia dan pentingnya migrasi yang aman dan legal. Kampanye berbasis komunitas yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok pemuda di wilayah perbatasan dapat menjadi strategi yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan. Penanganan penyelundupan dan perdagangan manusia memerlukan sinergi dari berbagai pihak yaitu pemerintah, masyarakat, organisasi sipil, serta kerja sama internasional. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan berorientasi pada keadilan sosial, masalah yang telah berlangsung lama ini dapat ditangani secara berkelanjutan dan manusiawi.

REFERENSI

Agustina, R., & Sari, D. P. (2024). The Digital Frontier: How Indonesia's Politics is Shaping the Fight against Human Trafficking. *International Journal of Political Studies*, 8(2), 45-62.

- Andini, S. (2021). Human Trafficking in Indonesia: The Dialectic of Poverty and Corruption. *Journal of Law and Policy*, 15(3), 234-251.
- Anggraeni, D., & Putri, R. M. (2022). Maritime Border Security and Human Trafficking: A Comparative Study of Indonesia's Eastern and Northern Borders. *Southeast Asian Studies*, 11(2), 289-310.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kriminal Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Bareskrim Polri. (2024). *Data Kasus Human Trafficking di Indonesia 2020-2024*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Benu, M. S. (2019). Trafficking in Persons di Nusa Tenggara Timur: Studi Kasus Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 23(2), 145-162.
- Boyd, M., & Nowak, J. (2012). Social networks and international migration. In M. Martiniello & J. Rath (Eds.), *An Introduction to International Migration Studies* (pp. 79-105). Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Fitrianto, H. (2023). Preventing Human Trafficking in Indonesia: The Role of Legal Empowerment Programs. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 189-206.
- Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, 78(6), 1360-1380.
- Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481-510.
- Haynie, D. L. (2001). Delinquent peers revisited: Does network structure matter? *American Journal of Sociology*, 106(4), 1013-1057.
- Hidayat, A. N. (2023). Jaringan Transnasional Human Trafficking di Asia Tenggara: Kasus Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Australia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(1), 34-52.
- International Organization for Migration (IOM). (2024). World Day against Trafficking in Persons 2024: Creating A Safe Migration Environment to Combat Human Trafficking. Jakarta: IOM Indonesia.
- Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT). (2020). *Dokumentasi Korban Human Trafficking di NTT: Laporan Penelitian Kualitatif*. Kupang: JPIT.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) 2019-2023*. Jakarta: KPPPA.
- Kusuma, A. B. (2020). Human Trafficking in Indonesia: Law Enforcement Problems. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 7(1), 78-95.
- Lee, E. S. (1966). A Theory of Migration. *Demography*, 3(1), 47-57.
- Lestari, P. D. (2021). Human Trafficking di Perbatasan Maritim Kalimantan Utara-Malaysia: Analisis Jejaring Sosial. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 67-84.
- Morselli, C., & Roy, J. (2008). Brokerage qualifications in ringing operations. *Criminology*, 46(1), 71-98.
- Parera, J. M. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Penelitian Sosial*, 14(3), 201-218.
- Piper, N. (2005). A problem by a different name? A review of research on trafficking in South-East Asia and Oceania. *International Migration*, 43(1-2), 203-233.
- Ryan, L., Erel, U., & D'Angelo, A. (2015). Migrant social networks and weak ties: Accessing resources and constructing relationships post-migration. *The Sociological Review*, 63(4), 707-724.
- Salt, J., & Stein, J. (1997). Migration as a business: The case of trafficking. *International Migration*, 35(4), 467-494.
- Santoso, B. (2020). Cross-Border Crime in Maritime Southeast Asia: Human Trafficking and Smuggling Networks. *Asian Security Review*, 15(4), 123-141.
- Sari, I. P., & Rahman, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 112-128.
- Tyldum, G., & Brunovskis, A. (2005). Describing the unobserved: Methodological challenges in empirical studies on human trafficking. *International Migration*, 43(1-2), 17-34.
- U.S. Department of State. (2024). *2024 Trafficking in Persons Report: Indonesia*. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *Global Report on Trafficking in Persons 2022*. Vienna: UNODC.
- Walk Free Foundation. (2023). *Modern Slavery in Indonesia: Country Study*. Perth: Walk Free Foundation.